



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **955** /405.29/2023

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA KEADAAN DARURAT BENCANA TANAH GERAK/TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PONOROGO DALAM STATUS TANGGAP DARURAT UNTUK WILAYAH DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/668/405.29/2023, dan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/794/405.29/2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang menunjukkan keadaan belum membaik dan mengancam/mengganggu kehidupan, penghidupan dan masyarakat yang masih dalam pengungsian di wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, menetapkan kembali perpanjangan keadaan darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kedua Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung, dengan menuangkannya kembali dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
11. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/668/405.29/2023 tentang Penetapan Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung;
12. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/794/405.29/2023 tentang Penetapan Perpanjangan Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo dalam Status Tanggap Darurat untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung;

Memperhatikan : Berita Acara tentang Penanganan Bencana Tanah Gerak dan Rencana Penyiapan Lahan untuk Lokasi Hunian Sementara di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tanggal 12 September 2023 Nomor : 360/705/405.29/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Kedua Keadaan Darurat Bencana Tanah Gerak/Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo Dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2023 hingga tanggal 20 November 2023.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.
pada tanggal **22 SEP 2023**
BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO